




BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mayoritas penanaman modal kenegaraan pembangunan NKRI berasal dari pendapatan tanah air dan pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi pembangunan dan pelaksanaan berbagai inisiatif pemerintah. Peningkatan penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan pemerintah menjalankan fungsinya termasuk pembangunan sektor-sektor vital untuk kesejahteraan masyarakat (Wulandari & Fitria, 2021). Pajak juga memiliki peran vital dalam menunjang kegiatan pemerintahan serta meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun kontribusi tersebut tidak selalu diiringi dengan manfaat langsung yang sebanding bagi wajib pajak. Fluktuasi penerimaan pajak yang terjadi diberbagai sektor yang salah satunya sektor manufaktur menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan keberlanjutan pembangunan.



Gambar 1.1 Tren Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur



Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam tren penerimaan pajak sektor manufaktur. Sektor ini menghasilkan 29,4% dari seluruh pendapatan pajak pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, kontribusinya sedikit menurun menjadi 28,9% akibat dampak pandemi yang memengaruhi banyak sektor industri. Memasuki tahun 2021, sektor manufaktur mulai menunjukkan pemulihan dengan kontribusi sebesar 29,9% yang didorong oleh berbagai kebijakan pemulihan ekonomi. Namun, pada 2022, meski harga komoditas global meningkat, akan tetapi kontribusi sektor ini kembali sedikit turun menjadi 29,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan masalah deindustrialisasi masih memerlukan perhatian lebih. Pada tahun 2023, kontribusi sektor manufaktur kembali menurun menjadi 27,3% yang mengindikasikan perlunya evaluasi ulang terhadap kebijakan yang ada agar sektor ini tetap memberikan kontribusi yang stabil dan berkelanjutan (SF Consulting, 2023).

Praktik *tax avoidance* di sektor manufaktur Indonesia terus menjadi masalah signifikan yang memengaruhi penerimaan pajak dan stabilitas fiskal negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, kerugian negara akibat *tax avoidance* pada tahun 2019 mencapai USD 4,86 miliar (sekitar Rp68,7 triliun), sementara pada tahun 2020 angkanya tetap sama meskipun pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ekonomi (Santoso, 2020). Pada tahun 2021, kerugian menurun menjadi USD 2,2 miliar (sekitar Rp32 triliun), meskipun modus *tax avoidance* seperti *transfer pricing* dan pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah semakin kompleks (Suryana, 2023).

Transfer pricing merupakan strategi yang kerap dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk menekan beban pajak dengan mengalihkan laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Praktik ini dilakukan melalui rekayasa harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi,



seperti penjualan barang, pembayaran royalti, hingga skema pinjaman dan bunga. Akibatnya, negara berpotensi mengalami kehilangan pendapatan pajak karena harga yang ditetapkan tidak selalu mencerminkan nilai pasar yang wajar. Selain itu, adanya perjanjian internal antar perusahaan yang sulit dijangkau oleh otoritas pajak semakin memperumit pengawasan terhadap praktik ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan *Anti-Transfer Pricing*, yang mewajibkan perusahaan dengan hubungan istimewa untuk menetapkan harga transaksi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Regulasi ini diperkuat dengan ketentuan dokumentasi *transfer pricing*, sehingga perusahaan harus menyusun laporan yang transparan mengenai metode penentuan harga yang digunakan. Selain itu, otoritas pajak terus memperbarui kebijakan guna menutup celah hukum yang memungkinkan perusahaan menghindari pajak melalui strategi *transfer pricing*. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan pajak negara dapat lebih optimal dan mencerminkan kontribusi yang lebih adil dalam perekonomian (Firmansyah et al., 2020).

Pada tahun 2022, penerapan kebijakan *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR) mulai memperkuat pengawasan fiskal, mendorong kenaikan penerimaan pajak sebesar 34,3% menjadi Rp1.716,77 triliun. Tren positif ini berlanjut pada 2023, dengan kenaikan 8,9% menjadi Rp1.869,23 triliun, meskipun kerugian dari *tax avoidance* di sektor manufaktur tetap menjadi tantangan. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya perbaikan, tetapi pengurangan kerugian akibat penghindaran pajak memerlukan upaya yang lebih optimal agar penerimaan negara dapat dimaksimalkan (Rachman, 2024).

Keterkaitan fiskus sebagai *principal* dengan manajemen perusahaan sebagai *agent* dijelaskan dalam kajian dengan mengaplikasikan *agency theory*



yang diinisiasi oleh Jensen dan Meckling. Dalam korelasi ini, manajemen perusahaan diminta untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan fiskus. Meskipun demikian, seringkali terjadi konflik kepentingan di mana manajemen memprioritaskan tujuan pribadi mereka yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan fiskus. Dengan penekanan pada *agency theory*, penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana fiskus yang bertindak sebagai *principal* dengan memandang berbagai elemen internal dan eksternal yang mempengaruhi pilihan manajemen perusahaan mengenai *tax avoidance*. Motif manajemen dan kepentingan pribadi merupakan contoh pengaruh internal, sedangkan pengawasan otoritas pajak dan kemungkinan sanksi merupakan contoh penyebab eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pengawasan dan sanksi dalam mengurangi praktik *tax avoidance* atau justru sebaliknya.

Sektor barang konsumen primer memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak dan ketahanan ekonomi nasional karena stabilnya permintaan. Namun, beberapa perusahaan besar di sektor ini terlibat dalam praktik *tax avoidance* yang perlu segera diatasi agar kontribusinya tetap berkelanjutan (Brealiastiti, 2021).

Walaupun sektor barang konsumen primer berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak dan perekonomian secara keseluruhan, beberapa perusahaan besar di dalamnya terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Praktik ini menggambarkan upaya untuk menurunkan kewajiban perpajakan secara sah dengan mengeksploitasi kelemahan atau kekurangan dalam peraturan perpajakan yang saat ini diterapkan (Putri & Wulandari, 2022). Meskipun *tax avoidance* sah secara hukum, pemerintah tetap menentangnya karena dapat menghambat proses pemungutan pajak serta mengurangi jumlah pendapatan negara dari pajak.



Isu ini tidak hanya berdampak pada akademisi dan pembuat kebijakan, namun juga mendapat banyak perhatian publik terutama mengingat pemberitaan media mengenai *tax avoidance* yang diperbuat oleh banyak perusahaan besar di seluruh dunia.

Sejumlah perusahaan sektor barang konsumen primer seperti PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Bentoel International Investama Tbk diketahui melakukan *tax avoidance*. Pada tahun 2015, PT Unilever Indonesia diduga mengurangi kewajiban pajaknya sebesar Rp800 miliar dengan memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* (Trihardhani et al., 2024). Sementara itu, pada tahun 2019, PT Bentoel Internasional Investama Tbk menggunakan skema pinjaman dari perusahaan afiliasi di Belanda untuk menekan pajak yang harus dibayar di Indonesia. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar Rp2,25 triliun yang kemudian dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Selain itu, tarif pajak bunga berhasil ditekan dari 20% menjadi 0% melalui perjanjian penghindaran pajak berganda. Akibatnya, praktik ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp196 miliar (Yusuf & Maryam, 2023).

Selain PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Bentoel International Investama Tbk, dugaan *tax avoidance* juga ditemukan pada PT Sariguna Primatirta Tbk (Cleo) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). Cleo diduga menghindari pajak daerah dengan mengoperasikan gudang distribusi di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, tanpa izin resmi, sehingga sulit dikenakan pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) (TVP Channel, 2025). Sementara itu, JPFA mengajukan banding terhadap koreksi fiskal Ditjen Pajak (DJP) atas PPh Pasal 26 senilai Rp22,1 miliar terkait pembayaran bunga kepada Comfeed Training BV, yang menurut Majelis Hakim bukan pemilik manfaat sebenarnya dari penghasilan tersebut. Akibatnya, banding JPFA ditolak, dan



perusahaan tetap harus membayar pajak yang dikoreksi, termasuk tambahan yang masih harus diselesaikan, mencapai Rp30,1 miliar (Simanjuntak, 2022).

Kemampuan suatu perusahaan untuk megeksekusi metode *tax avoidance* sangat terpengaruh oleh besarnya ukuran yang sering kali ditentukan oleh total asetnya. Perusahaan berskala besar cenderung memiliki akses lebih luas ke kapasitas fiskal dan tenaga kerja berpengalaman, sehingga mereka dapat menerapkan strategi *tax avoidance* untuk mengoptimalkan keuntungan mereka (Sopiyana, 2022).

Berkurangnya pungutan pajak negara merupakan dampak dari strategi *tax avoidance* yang dilakukan oleh banyak korporasi besar dalam dan luar negeri. Misalnya, PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur diduga menggunakan metode pengaturan harga antar perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak. Sinyal pengaturan harga antar perusahaan justru berdampak buruk pada harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur yang merosot dan merugikan nilai sahamnya, padahal keuntungan akhir PT Indofood Sukses Makmur justru meningkat (Apridinata & Zulvia, 2023).

Penelitian oleh Widiatmoko & Mulya (2021) dan Candra & Febyansyah (2023) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan berkepemilikan luas cenderung lebih mudah untuk mengelola sumber dayanya dan mencari cara untuk meminimalkan pajak guna meningkatkan pendapatan. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Mahdiana & Amin (2020) dan Apridinata & Zulvia (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan capaian menunjukkan bahwa elemen-elemen lain, termasuk tata kelola perusahaan dan peraturan perpajakan yang berlaku memiliki dampak penting pada ukuran perusahaan terkait *tax avoidance*.



Financial distress yang lebih besar kerap dikaitkan dengan peningkatan *tax avoidance*, terutama selama periode resesi. Perusahaan sering kali dihadapkan pada berbagai ketidakpastian, baik yang berasal dari faktor internal seperti masalah keuangan maupun yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi yang dapat memengaruhi kelangsungan operasionalnya. Dalam menghadapi tekanan finansial, perusahaan cenderung mencari cara untuk bertahan dan tetap beroperasi, salah satunya adalah dengan mengadopsi strategi *tax avoidance*. Karena manajemen dan pemegang saham perusahaan yang mengalami *financial distress* lebih siap mengambil risiko, terutama ketika mendekati kebangkrutan, manfaat dari taktik *tax avoidance* kadang-kadang dipandang lebih besar dalam keadaan seperti itu, namun biayanya cenderung tetap sama (Ariff et al., 2023).

Penelitian oleh Prihatini & Purbawati (2021), mengarah pada kenyataan bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk diketahui merasakan *financial distress* dari tahun 2016-2019, sebagaimana tercermin dari analisis laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini terjadi karena kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal melebihi total aset yang dimiliki. Situasi sulit ini sering kali mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi *tax avoidance* sebagai langkah untuk menekan kewajiban pajak sekaligus menjaga stabilitas likuiditas keuangan mereka.

Penelitian oleh Fadhila & Andayani (2022) dan Bella & Suryani (2024) mengungkapkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Kalbuana et al. (2023) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa saat tingkat *financial distress*



meningkat, perusahaan cenderung mengurangi praktik *tax avoidance* dan lebih memprioritaskan pemulihan kondisi keuangan mereka.

Dalam situasi seperti ini, penerapan *good corporate governance* sangat penting untuk menjamin bahwa administrasi korporasi berjalan sebagaimana undang-undang. *Good corporate governance* berfungsi mengurangi ketidakpastian informasi yang sering terjadi antara fiskus dan manajemen perusahaan. Untuk tujuan ini, mekanisme seperti komisaris independen dan kepemilikan institusional digunakan untuk mewakili *good corporate governance*. Seseorang yang tidak memiliki jabatan direktur di perusahaan terkait dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan investor pengendali atau pengendali, direktur, atau legislator lainnya dikenal sebagai komisaris independen. Sementara itu, kepemilikan institusional menjangkau saham yang dikuasai oleh badan keuangan, seperti bank atau institusi lainnya berfungsi sebagai pengawas eksternal. Mekanisme ini bertujuan untuk memantau kinerja perusahaan sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan antar pihak di dalam perusahaan (Handoyo et al., 2022).

Penelitian oleh Candra & Febyansyah (2023) dan Lokahita & Saputri (2024) menunjukkan bahwa *good corporate governance* yang diwakili komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian Sari (2023) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan penelitian Sumekar et al. (2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya elemen-elemen yang mungkin mempengaruhi hasil-hasil ini, perbedaan dalam temuan ini mengarah pada kenyataan bahwa pengaruh



komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* tidak konsisten.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa bagaimana *tax avoidance* di perusahaan sektor barang konsumen primer dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, *financial distress*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menawarkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hubungan antara ketiga elemen ini. Selain itu, harapan dari penelitian ini menyajikan rekomendasi strategis teruntuk pemangku kepentingan dan perusahaan dalam inisiasi meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
5. Apakah ukuran perusahaan, *financial distress*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada



perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan bagian penelitian ini akan menekankan pentingnya dan manfaat penelitian, khususnya dalam kaitannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

- 1) Bagi Penulis



Dipercaya akan membawa penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa aspek yang mempengaruhi *tax avoidance*, khususnya pada bisnis yang bergerak di sektor barang konsumen primer.

2) Bagi Akademik

Literatur tentang *tax avoidance*, ukuran perusahaan, *financial distress*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional diperkirakan akan berkembang sebagai hasil dari penelitian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini diharapkan secara signifikan akan memajukan pengetahuan ilmiah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2) Peneliti dan Mahasiswa

Diharapkan penelitian mendatang akan menggunakan hasil penelitian ini untuk menyelidiki masalah serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan persyaratan skripsi yang dirilis oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2022). Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan subbab untuk memberikan pandangan yang lebih terorganisir. Penjelasan menyeluruh dari setiap bab disediakan di bawah ini.

BAB I: Bab pertama menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab kedua mengkaji penelitian sebelumnya dan hipotesis yang relevan yang berfungsi sebagai dasar untuk analisis. Bab ini juga menjelaskan variabel studi, kerangka konseptual, dan hipotesis.



BAB III: Metodologi penelitian dijelaskan dalam Bab 3, bersama dengan lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, strategi pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan prosedur analisis data.

BAB IV: Bab keempat memaparkan hasil analisis data beserta pembahasannya secara mendetail, berdasarkan pengujian yang sudah diteliti.

BAB V: Bab terakhir menawarkan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian yang dapat berfungsi sebagai peta jalan untuk studi tambahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Jensen dan Meckling menuturkan untuk pertama kalinya *agency theory* tahun 1976. Proses dimana suatu prinsip (orang atau organisasi) memilih *agent* (suatu pihak) untuk melakukan layanan dan menjalankan otoritas pengambilan keputusan disebut *agency theory*. Dalam situasi ini, manajemen perusahaan bertindak sebagai *agent* yang berusaha mengoptimalkan laba perusahaan dengan mengurangi beban pajak. Di sisi lain, fiskus bertindak sebagai *principal* yang mengharapkan penerimaan pajak yang optimal (Purba, 2020:24). Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* sering kali memengaruhi keputusan yang diambil perusahaan, termasuk dalam memilih teknik akuntansi.

Teknik akuntansi yang digunakan perusahaan untuk menekan biaya kontrak bervariasi sesuai situasi spesifik, termasuk pengaruh kebijakan politik dan regulasi di tiap wilayah. Perusahaan cenderung memilih metode yang paling efisien dengan memanfaatkan fleksibilitas alokasi biaya historis. Dalam hubungan ini, fiskus sebagai *principal* mengutamakan penerimaan pajak yang optimal, sementara manajemen perusahaan sebagai *agent* berfokus pada pengurangan beban pajak demi meningkatkan laba. Namun, perbedaan kepentingan ini kerap memicu konflik, terutama saat efisiensi akuntansi bertolak belakang dengan tujuan fiskus (Godfrey et al., 2010:24).

Dalam situasi ini, perbedaan kepentingan yang dapat muncul adalah salah satu masalah besar dalam hubungan antara *agent* dan *principal*. Manajemen perusahaan seringkali tergoda untuk mengurangi beban pajak demi kepentingan



laba perusahaan yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan fiskus dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Ketika pengawasan terhadap manajemen perusahaan tidak memadai, maka situasi ini dapat mendorong perilaku *tax avoidance* yang tidak menguntungkan bagi fiskus. Untuk mengatasi konflik ini, mekanisme seperti *good corporate governance* menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan manajemen dan fiskus.

Interaksi antara fiskus dan manajemen perusahaan, khususnya dalam pengambilan keputusan *tax avoidance*, diteliti pada kajian ini dengan mengadopsi *agency theory*. Dalam korporasi berskala besar, manajemen yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dapat tergoda untuk melakukan *tax avoidance* guna menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik terutama saat menghadapi *financial distress*. Peranan *good corporate governance*, khususnya yang tercermin dalam keberadaan komisaris independen dan kepemilikan institusional memiliki fungsi penting dalam mengawasi kebijakan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memberikan dampak negatif terhadap fiskus terutama dalam perspektif jangka panjang. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan manajemen bertindak selaras dengan kepentingan para pemilik perusahaan.

2.1.2 Tax Avoidance

Upaya pembayar pajak demi meminimalkan tanggung jawab fiskalnya melalui pemanfaatan kelemahan hukum perpajakan yang diterapkan disebut *tax avoidance*. Perbuatan ini berdampak buruk bagi negara karena menurunkan pungutan pajak, padahal tidak melanggar undang-undang. Untuk menurunkan kewajiban perpajakannya, wajib pajak seringkali mencari celah atau area abu-abu dalam undang-undang perpajakan yang bertentangan dengan landasan kepatuhan perpajakan (Sidauruk & Putri, 2022). Selain itu, *tax evasion* merupakan



strategi penghindaran pajak kriminal yang mencoba menyembunyikan sebagian pendapatan seseorang untuk menghindari pembayaran pajak atau mengurangi dasar pengenaan pajak (Hakki et al., 2023). Dampak negatif dari *tax avoidance* semakin penting dipertimbangkan mengingat Indonesia sebagai negara hukum yang mewajibkan setiap perusahaan mematuhi peraturan perpajakan.

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah praktik *tax avoidance* dan melindungi penerimaan negara. Salah satunya adalah *Anti-Thin Capitalization*, yang membatasi penggunaan utang berlebihan sebagai strategi pengurangan pajak. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU PPh dan diperkuat dengan PMK 169/PMK.010/2015, yang menetapkan rasio utang terhadap modal sebesar 4:1. Jika rasio ini terlampaui, bunga pinjaman yang melebihi batas tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Selain itu, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengadopsi pendekatan *interest to EBITDA ratio*, yang membatasi jumlah bunga yang dapat dikurangkan berdasarkan laba perusahaan. *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules* juga diterapkan untuk mencegah penundaan pembayaran dividen dari perusahaan luar negeri ke Indonesia. Sesuai Pasal 18 ayat 2 UU PPh dan PMK 93/PMK.03/2019, pemerintah dapat menetapkan saat diperolehnya dividen, sehingga pemegang saham tidak bisa menghindari pajak dengan menunda pembagian keuntungan.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan *Anti-Transfer Pricing*, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UU PPh, yang memberi wewenang kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk menyesuaikan besarnya penghasilan dan pengurangan bagi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Ketentuan ini diperjelas dalam PER-43/PJ/2010, PER-32/PJ/2011, dan PMK 213/PMK.03/2016, yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menyusun dokumentasi *transfer pricing* guna memastikan transaksi dilakukan secara wajar. Sementara itu, *Anti-*



Treaty Shopping diterapkan melalui PER-62/PJ/2009, PER-25/PJ/2010, dan PER-10/PJ/2017, yang mengatur kriteria *beneficial owner* guna mencegah wajib pajak menyalahgunakan *tax treaty* untuk menghindari pajak di Indonesia. Meskipun kebijakan-kebijakan ini cukup efektif, perusahaan masih dapat mencari celah dengan skema transaksi yang kompleks. Oleh karena itu, otoritas pajak terus berupaya memperketat pengawasan dan menyesuaikan regulasi agar lebih efektif dalam menangkal strategi penghindaran pajak (WN et al., 2024).

Perusahaan yang terlibat dalam *tax avoidance* sering membenarkan tindakan mereka melalui penyangkalan tanggung jawab dan kerugian, serta mengutuk para penghukum. Ketakutan akan stigma sosial memengaruhi pelaporan aktivitas mereka saat identitas terungkap di media. Untuk menghadapi kritik, perusahaan membangun narasi yang melegitimasi tindakan mereka, dengan memanfaatkan celah hukum nasional dan internasional secara legal. Narasi ini juga berfungsi mengurangi risiko reputasi di mata publik dan pemangku kepentingan (Evertsson, 2020).

Pandangan publik terhadap praktik *tax avoidance* di Indonesia cenderung negatif. Meskipun, perusahaan mungkin beroperasi dalam batasan hukum, banyak yang melihat tindakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab sosial. Ketika perusahaan lebih fokus pada keuntungan pribadi dan memanfaatkan celah dalam regulasi pajak, maka hal ini dianggap tidak etis karena merugikan negara dan rakyat.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Kapasitas perusahaan berkaitan dengan tingkatannya boleh ditentukan dengan meninjau akumulasi keseluruhan harta atau aset yang dikuasai oleh entitas perusahaan. Menemukan nilai logaritmik total aset adalah salah satu metode untuk mengukurnya. Skala perusahaan memiliki dampak yang signifikan



terhadap kemampuannya dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul dalam operasionalnya. Risiko biasanya lebih rendah untuk perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini karena mereka dapat mengendalikan keadaan pasar dengan lebih baik yang membuat mereka lebih siap menghadapi berbagai hambatan ekonomi dan persaingan saat ini (Rakhman et al., 2021).

Dalam konteks ini, ukuran perusahaan juga berpengaruh pada strategi perpajakan yang diterapkan. Untuk memperbesar nilai korporasi, salah satunya melalui penghindaran pajak yang sah. Menerapkan strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka, sehingga meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Eddy et al., 2020). Ukuran perusahaan bukan hanya mencerminkan kekuatan finansialnya, tetapi juga menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu merancang dan menerapkan strategi perpajakan yang lebih rumit.

Ukuran perusahaan sering menjadi faktor utama dalam strategi perpajakan yang lebih kompleks. Perusahaan yang lebih besar dapat membuat dan melaksanakan rencana penghindaran pajak yang sah karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya (Safitri & Muid, 2020). Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan besar untuk menurunkan kewajiban pajak mereka dengan menggunakan taktik hukum yang mematuhi peraturan dan pada akhirnya meningkatkan nilai mereka. Selain itu, skala yang besar memberikan fleksibilitas lebih dalam mengelola risiko dan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan.

Namun, hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance* tidak selalu konsisten, terutama karena perbedaan karakteristik industri dan kebijakan perpajakan di berbagai sektor ekonomi. Di industri manufaktur, misalnya, dampak ukuran perusahaan pada strategi penghindaran pajak dapat berbeda dari sektor pertambangan atau barang konsumsi, yang masing-masing memiliki pola pajak



kesulitan akibat pengeluaran yang tidak terkendali atau karena adanya kelemahan mendasar dalam model bisnis mereka. Faktor-faktor ini, jika terjadi secara bersamaan dapat meningkatkan risiko perusahaan mengalami krisis keuangan terutama jika mereka tidak dapat mengakses pendanaan dari pihak eksternal.

2.1.5 Good Corporate Governance

Untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, perusahaan perlu menciptakan lingkungan manajemen yang kompetitif dan terorganisir. Setiap aspek perusahaan harus didukung oleh pengelolaan yang baik dengan tujuan meminimalkan fraud dan memastikan informasi yang dikomunikasikan atau disajikan kepada konsumen akurat dan disampaikan tepat waktu. Guna mendukung aspek ini, penerapan *Good Corporate Governance* begitu krusial sebagai instrumen kunci guna menjalankan praktik bisnis yang transparan dan terorganisir karena menjadi elemen vital dalam memastikan perusahaan dapat beroperasi secara etis dan efisien (Lusy & Panjaitan, 2020:1).

Good corporate governance mengacu pada penerapan prinsip-prinsip dasar seperti otonomi, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan kesetaraan di semua aspek perusahaan untuk mempertahankan keberhasilan tata kelola (Daffa & Herwiyanti, 2023):

1. Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyampaikan informasi yang penting dan relevan secara jelas dan terbuka. Informasi ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses pengembangan keputusan oleh investor, pemberi pinjaman dan pihak terkait lainnya.
2. Asas akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan jelas, terukur, dan selalu berlandaskan kepentingan perusahaan, tanpa mengesampingkan hak-hak pemegang saham dan pihak terkait lainnya.



3. Asas tanggung jawab mengharuskan perusahaan untuk selalu berdedikasi dalam menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dengan menghormati lingkungan dan masyarakat, serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan.
4. Asas independensi menyoroti perlunya bisnis dijalankan secara mandiri, bebas dari pengaruh atau kendali luar.
5. Asas keadilan dan kesetaraan berarti merasa bahwa investor saham dan pihak berkepentingan lainnya harus diperlakukan adil, proporsional, dan tanpa bias di sektor korporasi.

Penekanan *tax avoidance* dapat sangat terbantu dengan pengimplementasian *good corporate governance* secara efektif. Melalui prinsip transparansi, perusahaan akan lebih terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan, termasuk pelaporan pajak. Hal ini membantu mengurangi potensi manipulasi maupun menyembunyian pendapatan yang kerap dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak. Dengan demikian, transparansi yang baik akan menciptakan sistem pelaporan yang lebih jujur dan akurat sehingga meminimalisir risiko terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Strategi *good corporate governance* bertujuan dalam rangka memaksimalkan keuntungan bagi para pemilik saham dan mentransformasikan operasi. Dalam praktiknya, dunia usaha harus mematuhi hukum, standar moral, dan etika yang terefleksikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Kelola Perusahaan (Sabhira & Fadhilah, 2024). Selanjutnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 21/POJK.04/2015 menyoroti pengimplementasian *good corporate governance* dengan mewajibkan perusahaan publik memiliki sistem pengendalian internal yang bersinergi dan kerangka tata kelola yang mendukung komite penerimaan guna mencapai



pengelolaan perusahaan yang transparan dan akuntabel. Tujuan peraturan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran, seperti *tax avoidance* dan untuk menjamin akuntabilitas dan keterbukaan.

Penerapan regulasi *good corporate governance* yang baik mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga perusahaan lebih patuh dalam menyusun laporan keuangan dan perpajakan sesuai aturan. Pengawasan dari auditor independen dan otoritas pajak memperkecil peluang manipulasi atau penghindaran pajak. Dengan regulasi yang efektif, kepatuhan pajak meningkat, menciptakan iklim bisnis yang sehat serta mendukung penerimaan pajak negara.

2.1.5.1 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berwenang bertindak atas nama pemegang saham independen. Mereka tidak ada hubungannya dengan direktur, pemegang saham pengendali, atau komisaris lain di dewan. Selain itu, komisaris independen harus bebas dari segala koneksi yang dapat mencemari imparialitasnya. Kinerja manajemen suatu perusahaan akan semakin diawasi dengan bertambahnya jumlah komisaris independen. Hal ini mengurangi kemungkinan *tax avoidance* dan mendorong kehati-hatian dalam mengambil keputusan (Sidauruk & Putri, 2022).

Komisaris independen juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja manajemen. Selain mengawasi, mereka juga memberikan nasihat mengenai tata kelola bisnis yang baik. Komisaris independen menggunakan keahliannya untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi risiko dan memberikan masukan yang relevan. Kerjasama ini mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan, yang akhirnya memperkuat integritas keuangan dan mengurangi risiko penghindaran pajak.




2.1.5.2 Kepemilikan Institusional

Faktor penting dalam meningkatkan pengawasan manajemen perusahaan adalah kepemilikan institusional. Institusi seperti bank dan lembaga investasi yang menjadi pemegang saham utama bertindak sebagai pengawas eksternal. Manajemen akan membuat pertimbangan yang lebih bijaksana dalam pengawasan ini, termasuk meminimalkan *tax avoidance* yang dapat mempengaruhi risiko pemeliharaan dan hubungan dengan otoritas pajak sebagai otoritas perpajakan (Pratomo & Rana, 2021).

Selain itu, kepemilikan institusional juga membantu menjaga kepentingan fiskus dalam konteks *agency theory*. Dengan keterlibatan institusional, potensi konflik kepentingan antara manajemen dan fiskus dapat dikurangi karena institusi tersebut mendorong transparansi dalam laporan keuangan dan tata kelola yang baik. Akibatnya, kepemilikan institusional tidak hanya menjaga kepentingan pemegang saham tetapi juga mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak yang berlaku.

2.1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka kerja tersebut berfungsi sebagai landasan utama bagi kajian-kajian yang berkaitan dengan subjek yang sedang dibahas. *Tax avoidance* (Y) merupakan variabel dependen, sedangkan faktor independennya adalah ukuran perusahaan (X1), *financial distress* (X2), komisaris independen (X3), dan kepemilikan institusional (X4). Pendekatan berikut memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang alasan di balik penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.1.7 Hipotesis Penelitian

Berikut adalah hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini:

- a. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Relasi antara manajemen perusahaan yang bertindak sebagai *agent* dan fiskus yang bertindak sebagai *principal* dijelaskan oleh *agency theory*, di mana manajemen berupaya memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengurangi beban pajak melalui strategi *tax avoidance*. Perusahaan berskala besar dengan aset substansial dan pendapatan stabil memiliki daya dukung sumber daya yang lebih besar serta fleksibilitas untuk menjalankan strategi tersebut. Meskipun perhatian fiskus terhadap perusahaan besar meningkat, potensi dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan celah perpajakan juga lebih tinggi sehingga



membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak yang menguntungkan bagi *tax avoidance* (Apridinata & Zulvia, 2023).

Hal ini dikuatkan dalam penelitian Widiatmoko & Mulya (2021) dan Candra & Febyansyah (2023) yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Mahdiana & Amin (2020) dan Apridinata & Zulvia (2023) yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hipotesis berikut harus diselidiki berdasarkan uraian yang diberikan:

H_1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

b. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Agency theory menjelaskan bahwa relasi antara pihak manajemen perusahaan dan fiskus dalam peran *agent-principal* ditandai oleh perbedaan kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan dalam perpajakan. Dalam kondisi *financial distress*, manajemen perusahaan berusaha mengurangi beban biaya termasuk pajak untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen perusahaan cenderung mengambil risiko lebih besar dengan melakukan *tax avoidance* agar perusahaan tetap terlihat baik di mata investor meskipun menghadapi kesulitan keuangan yang menunjukkan bahwa *financial distress* membuat perusahaan cenderung lebih agresif dalam upaya mengurangi beban pajak (Bella & Suryani, 2024).

Hal ini dikuatkan dalam penelitian Fadhila & Andayani (2022) dan Bella & Suryani (2024) menunjukkan bahwa variabel *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Kalbuana et al. (2023) yang menunjukkan bahwa variabel



financial distress tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hipotesis berikut harus diselidiki berdasarkan uraian yang diberikan:

H₂: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

c. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Agency theory mencerminkan betapa berbedanya kepentingan fiskus dan manajemen perusahaan, sehingga dapat menimbulkan konflik terutama ketika perusahaan tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Fiskus sebagai *principal* memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak, sementara manajemen perusahaan sebagai *agent* cenderung berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara mengurangi kewajiban pajak yang perlu diselesaikan. Dengan memastikan bahwa manajemen berperilaku sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan peraturan yang relevan, komisaris independen yang memiliki peran untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dalam situasi ini harus mampu mengekang perilaku *tax avoidance* (Doho & Santoso, 2020).

Hal ini dikuatkan dalam penelitian Sari (2023) menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Candra & Febyansyah (2023) dan Widiatmoko & Mulya (2021) yang menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hipotesis berikut harus diselidiki berdasarkan uraian yang diberikan:

H₃: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

d. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Perselisihan yang timbul antara fiskus dan manajemen perusahaan dijelaskan oleh *agency theory*. Fiskus memiliki tujuan agar pajak yang



diterima maksimal, sementara manajemen perusahaan cenderung berusaha menekan beban pajak untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Dalam hal ini, peran pemilik institusional seperti bank atau lembaga investasi sangat diperlukan untuk memberikan pengawasan ketat terhadap keputusan manajemen termasuk dalam strategi *tax avoidance*. Dengan pemilik institusi mengawasi, manajemen cenderung lebih berhati-hati dan menghindari *tax avoidance* (Vemberain & Triyani, 2021).

Hal ini dikuatkan dalam penelitian Sumekar et al. (2023) yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Sari (2023) dan Lokahita & Saputri (2024) yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hipotesis berikut harus diselidiki berdasarkan uraian yang diberikan:

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

e. Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Relasi antara pihak manajemen perusahaan dan fiskus dalam peran *agent-principal* didasarkan pada perbedaan nilai strategis yang mempengaruhi keputusan perpajakan dalam *agency theory*. Fiskus berusaha memaksimalkan penerimaan pajak, sementara manajemen perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengurangi beban pajak, termasuk melalui *tax avoidance*. Perusahaan mapan memiliki keunggulan dalam ketersediaan sumber daya untuk menerapkan strategi ini, sementara perusahaan yang mengalami krisis keuangan cenderung lebih nekat dalam mengambil keputusan berisiko



untuk mengurangi beban pajak untuk mempertahankan eksistensinya. Komisaris independen dan kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi perilaku manajemen untuk menghindari penghindaran pajak yang berlebihan. Hipotesis berikut harus diselidiki berdasarkan uraian yang diberikan:

H₅: Ukuran perusahaan, *financial distress*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Karena memberikan referensi dan data pendukung yang relevan, penelitian terdahulu merupakan sumber berharga untuk menyusun penelitian ini. Tabel berikut memberikan ikhtisar dari berbagai kajian penelitian yang dikutip.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Sari, 2023) Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2021	X1: Pertumbuhan Penjualan X2: Manajemen Laba X3: Komisaris Independen X4: Kepemilikan Manajerial X5: Kepemilikan Institusional Y: Penghindaran Pajak	Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	(Sumekar et al., 2023)	X1: <i>Thin Capitalization</i> X2: Komite Audit	<i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .



No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Analisis Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022	X3: Kepemilikan Institusional Y: <i>Tax Avoidance</i>	Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	(Candra & Febyansyah, 2023) Pengaruh <i>Sales Growth, Capital Intensity, Company Size</i> dan <i>Independent Commissioner</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X1: <i>Sales Growth</i> X2: <i>Capital Intensity</i> X3: <i>Company Size</i> X4: <i>Independent Commissioner</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Sales growth</i> tidak menghasilkan pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Company size</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Independent Commissioner</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	(Lokahita & Saputri, 2024) Pengaruh <i>Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial</i> terhadap Penghindaran Pajak	X1: <i>Leverage</i> X2: Kepemilikan Institusional X3: Kepemilikan Manajerial Y: Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.
5.	(Widiatmoko & Mulya, 2021) <i>The Effect of Good Corporate Governance, Profitability, Capital Intensity and Company Size on Tax Avoidance</i>	X1: <i>Good Corporate Governance</i> X2: <i>Profitability</i> X3: <i>Capital Intensity</i> X4: <i>Company Size</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit, profitabilitas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	(Apridinata & Zulvia, 2023) Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	X1: Profitabilitas X2: Ukuran Perusahaan Y: Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7.	(Mahdiana & Amin, 2020) Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance	X1: Profitabilitas X2: Leverage X3: Ukuran Perusahaan X4: Sales Growth Y: Tax Avoidance	Profitabilitas dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan dan sales growth tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
8.	(Kalbuana et al., 2023) <i>CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance</i>	X1: CEO Narcissism X2: Corporate Governance X3: Financial Distress X4: Company Size Y: Tax Avoidance	<i>CEO narcissism</i> berdampak negatif pada <i>tax avoidance</i> perusahaan. Ukuran dewan direksi berdampak positif pada <i>tax avoidance</i> perusahaan. <i>Financial distress</i> tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i> perusahaan. <i>Company size</i> berdampak negatif pada <i>tax avoidance</i> perusahaan.
9.	(Bella & Suryani, 2024) Pengaruh <i>Financial Distress, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial</i> terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)	X1: <i>Financial Distress</i> X2: Capital Intensity X3: Pertumbuhan Penjualan X4: Kepemilikan Manajerial Y: Penghindaran Pajak	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
10.	(Fadhila & Andayani, 2022) Pengaruh <i>Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage</i> terhadap Tax Avoidance	X1: <i>Financial Distress</i> X2: Profitabilitas X3: Leverage Y: Tax Avoidance	<i>Financial distress</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti, 2024